

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan hadis menggerakkan telunjuk saat tasyahud dalam sunan an-nasa'i no. indeks hadis 889 dapat disimpulkan diantaranya:

1. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Zaaidah bin Qudamah adalah hadis *mauquf* yaitu hadis yang sanadnya hanya besambung sampai sahabat, seluruh periwayatannya adalah orang-orang *tsiqah*. Hadis tersebut berupa hadis *fi'liyah* dan shahih.
2. Mengenai keujjahannya, hadis riwayat An-Nasa'i dari Zaaidah bin Qudamah maupun riwayat dari An-Nasa'i dari Suwaid bin Nashr merupakan hadis shahih dan hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah meskipun secara tekstual terjadi bias (*mukhtalif hadis*) dan tidak masuk akal, akan tetapi jika difahami secara komperhensif hadis tersebut akan dapat difahami dengan baik.
3. Kebanyakan riwayat terkait tema tasyahud, tidak ada yang memerintahkan untuk menggerakkan jari telunjuk, hanya mengisaratkannya sejak awal tasyahud hingga salam sebagaimana riwayat dari Abdulah bin Zubair,

Abdulah bin Umar, Aisyah, dan Abu Hurairah. Demikian pula mazhab ulama berpendapat untuk tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud.

B. Saran – Saran

1. Dalam tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharap kepada para pembaca kritik dan saran yang membangun.
2. Janganlah menganggap bahwa golongan selainnya adalah golongan yang sesat dan menganggap bahwa dirinya yang paling benar.
3. Selama golongan tersebut masih mengikuti ajaran Rasulullah SAW, para Khulafa'ur rasyidin Sahabat Nabi dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT maka golongan tersebut masuk pada Ahlus Sunnah Wal Jamaah walaupun berbeda nama atau golongan.